

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pembangunan merupakan kegiatan yang memanfaatkan sumber daya alam untuk mencapai tujuan tertentu. Apabila pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan secara besar-besaran, maka akan terjadi perubahan ekosistem yang mendasar. Pada Tahun 2020, Pemerintah Indonesia kemudian menerbitkan Peraturan pendukung melalui Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 1 Tahun 2020 yang mengatur tentang penyusunan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup bagi perusahaan yang berada atau akan berlokasi di Kawasan industri (Shoba, 2006). Perizinan bertujuan untuk mengarahkan agar aktivitas yang berpengaruh kepada lingkungan hidup terselenggara secara baik. Dalam arti tidak menimbulkan kerugian, baik terhadap manusia maupun lingkungan. Perizinan lingkungan meliputi PERTEK, RINTEK, UKL-UPL, RKL-RPL dll.

RKL dan RPL diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan pada Pasal 1 ayat 8 dan 9 yang isinya “Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut RKL, adalah upaya penanganan dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan” dan “Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut RPL, adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan”. Pentingnya Dokumen RKL ialah untuk memuat upaya-upaya mencegah, mengendalikan, dan menanggulangi dampak penting lingkungan yang timbul sebagai akibat dari suatu rencana usaha atau kegiatan. Sedangkan dokumen RPL merupakan rencana yang disusun agar dapat berkenaan dengan pengulangan pengukuran komponen atau parameter lingkungan pada waktu-waktu tertentu, guna mengetahui adanya perubahan lingkungan karena pengaruh kegiatan atau suatu proyek.

Dalam prakteknya masih banyak kegiatan usaha industri yang kurang atau tidak memperhatikan dokumen lingkungan, dikarenakan persyaratan dokumen

lingkungan seringkali dianggap sebagai sesuatu yang kurang penting dan hanya sebagai syarat prosedur sehingga seringkali diabaikan. Sebagai contoh perusahaan industri yang bergerak pada bidang Perdagangan Eceran dan Pembekuan Ikan belum memiliki dokumen RKL-RPL Rinci sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian No 1 Tahun 2020. Sehingga diperlukan untuk perusahaan tersebut menyusun dokumen lingkungan.

CV Bentala Hijau Indonesia merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang jasa konsultan lingkungan. Fungsi konsultan lingkungan secara umum adalah untuk membantu memudahkan perusahaan atau industri dalam melakukan penyusunan dokumen lingkungan. Hal inilah yang kemudian menjadikan CV Bentala Hjiiau Indoneisa dipercaya oleh Industri Perdagangan Eceran dan Pembekuan Ikan untuk membantu proses penyusunan dokumen lingkungan RKL-RPL Rinci sebagai upaya penanganan dampak dan pemantauan komponen terhadap lingkungan hidup. Dokumen RKL-RPL Rinci ini dapat menjadi pengambilan keputusan agar diberikannya izin lingkungan atau izin usaha. Dengan demikian, pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) merupakan kajian penting.

## **1.2 Tujuan**

Adapun tujuan pelaksanaan magang MBKM adalah sebagai berikut:

1. Mempelajari tahapan pengajuan dokumen lingkungan berupa RKL-RPL Rinci di lapangan.
2. Mengetahui penyusunan dokumen RKL-RPL Rinci kegiatan Industri Perdagangan Eceran dan Pembekuan Ikan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## **1.3 Ruang Lingkup**

Adapun ruang lingkup dalam pelaksanaan magang MBKM yaitu:

1. Magang dilaksanakan di CV Bentala Hijau Indonesia.
2. Magang dilaksanakan selama 4 bulan, yaitu terhitung sejak tanggal 08 Agustus 2022 sampai dengan 08 Desember 2022.
3. Mempelajari dan melakukan penyusunan dokumen RKL-RPL Rinci Industri Perdagangan Eceran dan Pembekuan Ikan.

## 1.4 Profil Perusahaan

### 1.4.1 Identitas Perusahaan

Nama Perusahaan	: CV Bentala Hijau Indonesia
Alamat Perusahaan	: Jl. Penjaringan Timur IV, Blok PE No. 3, Penjaringan Sari, Kec. Rungkut, Kota Surabaya, Jawa Timur, Kode pos 60297.
Waktu Operasional	: 08.30 – 16.30 (Senin-Jumat)
Telepon	: 0813-3671-8307
Email Perusahaan	: <a href="mailto:bentalahijauindonesia@gmail.com">bentalahijauindonesia@gmail.com</a>
Instagram	: bentalahijauindonesia

### 1.4.2 Deskripsi Singkat Perusahaan

CV Bentala Hijau Indonesia merupakan salah satu konsultan di bidang lingkungan dan keamanan yang menyediakan jasa pembuatan dokumen lingkungan, seperti Amdal, Adendum Amdal, UKL-UPL, SPPL, dan izin lingkungan lainnya. Dokumen keamanan, seperti CSMS, HIRADC, HSE Plan, P2K3, dan Dokumen keselamatan lainnya.



**Gambar 1.1** Logo Perusahaan

Arti dari logo Bentala Hijau Indonesia, bentala merupakan arti dari kata bumi. Mengartikan kepedulian terhadap keselamatan bumi khususnya Indonesia yang sedang mengalami perkembangan di dunia perindustrian dan mempunyai dampak sangat besar terhadap lingkungan. Perusahaan konsultan CV Bentala Hijau Indonesia berdiri sejak tanggal 29 Mei 2020 sebagai perusahaan swasta nasional yang

ingin berpartisipasi dalam bidang perencanaan pembangunan yang berhubungan dengan pemerintah maupun swasta yang didukung oleh konsultan atau tenaga ahli yang kompeten sebagai komitmen dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, CV Bentala Hijau Indonesia memiliki visi misi sebagai berikut:

#### **1.4.3 Visi Perusahaan**


Visi yang diusung CV Bentala Hijau Indonesia adalah menjadikan perusahaan konsultan lingkungan dan konsultan keselamatan kerja yang terpercaya, cepat, dan akurat dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di seluruh Indonesia.

#### **1.4.4 Misi Perusahaan**

1. Menyediakan jasa layanan penyusunan dokumen lingkungan dan K3 yang cepat dan berkualitas
2. Melakukan operasional perusahaan dengan menjunjung tinggi pembangunan yang berkelanjutan untuk masa depan bangsa dan negara.
3. Menyediakan layanan perizinan dibidang lingkungan dan K3 yang akurat sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha
4. Menyediakan sumber daya manusia yang tepat dan berkompeten dalam penyusunan dokumen lingkungan dan K3 sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha.

### 1.4.5 Proses Kegiatan Perusahaan

Setiap kegiatan yang akan dilaksanakan di CV bentala Hijau Indonesia, mengikuti alur proses yang telah ditetapkan sesuai pada gambar 1.2.




**Gambar 1.2** Alur Proses Kegiatan Perusahaan

Proses kegiatan diawali dengan terjalinnya kerjasama antara klien dan CV Bentala Hijau Indonesia, pekerjaan kemudian didistribusikan ke setiap penanggung jawab dan dilakukan penyusunan *timeline* pengerjaan pekerjaan. Untuk kebutuhan data perusahaan, dilakukan survei dan uji laboratorium. Kemudian, dilakukan penyusunan draft sesuai dengan pedoman dan dilakukan diskusi internal untuk menyesuaikan isi dokumen dengan standar perusahaan. Selanjutnya, draft yang telah tersusun akan diserahkan kepada klien untuk dilakukan diskusi eksternal dengan tujuan pengecekan dengan kondisi yang ada serta *submit* sesuai dengan kewenangannya. Dokumen yang telah *submit* kemudian dijadwalkan sidang pembahasan dan akan mendapatkan berita acara kegiatan sesuai dengan poin perbaikan pada draft. Setelah proses revisi dan *re-submit*, akan diterbitkan surat rekomendasi terhadap dokumen, dan pekerjaan telah selesai.

#### 1.4.6 Struktur Organisasi Perusahaan

Suatu perusahaan dapat berjalan dengan optimal didukung dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten di bidangnya. Struktur organisasi CV Bentala Hijau Indonesia disajikan pada gambar 1.3.



**Gambar 1.3** Struktur Organisasi CV Bentala Hijau Indonesia

Berdasarkan Gambar 1.3, puncak wewenang dalam CV Bentala Hijau Indonesia berada pada Direktur, yang kemudian setiap bagian dalam pelaksanaan tugasnya ditanggung jawabkan kepada Kepala Divisi, yaitu pada bidang *Safety*, *Survei*, *Environment*, dan *Penjualan*. Tim Penyusun Dokumen Lingkungan merupakan bagian dari Divisi *Environment* yang dalam pelaksanaan pemenuhan data dalam penyusunan dokumennya, memerlukan kerjasama dengan divisi *survei*.